



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 23 TAHUN 1992 SERI B NO. 2

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
SEMARANG TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK  
BANGUNAN-BANGUNAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan dan menciptakan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sebagai Kota yang Aman, Tertib, Asri, Sehat, diperlukan adanya pemberian pelayanan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana kota yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bangunan yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 sepanjang mengenai tarif restribusinya perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000 dan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SEMARANG TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK BANGUNAN-BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1972 nomor : Hukm.G.47/140/70 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Mengubah dan Menambah yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1978 nomor : HK 219/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Semarang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B :  
Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi yang mendasarkan atas luas dan jenis bangunan, pemeriksaan dan penelitian serta klas jalan yang ditetapkan oleh Walikotaemadya Kepala Daerah.
- (2) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

| RENCANA PENGGUNAAN BANGUNAN                | LUAS M2    | TARIF RESTRIBUSI               |                             |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------|
|  |            | BANGUNAN SEDERHANA Rp. / M2 X) | BANGUNAN BIASA Rp. / M2 XX) |
| A. BANGUNAN WISMA / BANGUNAN RUMAH TINGGAL | 0-21       | 480                            | 550                         |
|  | 22-45      | 590                            | 680                         |
|  | 46-100     | 1010                           | 2260                        |
|  | 101-200    | 1290                           | 2480                        |
|  | 201-500    | 1560                           | 1790                        |
|  | 501-keatas | 1700                           | 1950                        |

|   |                |      |      |
|---|----------------|------|------|
| <b>B. BANGUNAN KARYA</b>                        |                |      |      |
| 1. BANGUNAN INDRUSTRI<br>DAN PERGUDANGAN        | 0-200          | 925  | 975  |
|   | 201-500        | 985  | 1040 |
|   | 500-<br>keatas | 1025 | 1080 |
| 2. BANGUNAN<br>KANTOR/PERKANTORAN               | 0-200          | 1010 | 1160 |
|   | 201-500        | 1290 | 1480 |
|   | 500-<br>keatas | 1700 | 1950 |
| 3. BANGUNAN<br>TOKO/PERDAGANGAN                 | 0-200          | 1290 | 1480 |
|   | 201-500        | 1700 | 1950 |
|   | 500-<br>keatas | 2090 | 2400 |
| 4. BANGUNAN APOTIK                              | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| 5. BANGUNAN PRAKTEK<br>DOKTER                   | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| <b>C. BANGUNAN SUKA</b>                         |                |      |      |
| 1. BANGUNAN HOTEL                               | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| 2. BANGUNAN BIOSKOP                             | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| 3. BANGUNAN<br>RESTORAN/NIGHT<br>CLUB/AMUSEMENT | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| 4. BANGUNAN PASAR ATAU<br>SWALAYAN              | 0-200          |      | 1480 |
|   | 201-500        |      | 1950 |
|   | 500-<br>keatas |      | 2400 |
| 5. BANGUNAN RUMAH SAKIT                         | 0-200          | 1010 | 1160 |
|   | 201-500        | 1290 | 1480 |
|   | 500-<br>keatas | 1700 | 1950 |

|  |            |      |
|--|------------|------|
| 6. BANGUNAN PERTEMUAN                          | 0-200      | 1160 |
|  | 201-500    | 1480 |
|  | 500-keatas | 1950 |
| 7. BANGUNAN OLAH RAGA                          | 0-200      | 1160 |
|  | 201-500    | 1480 |
|  | 500-keatas | 1950 |
| 8. BANGUNAN PERGURUAN TINGGI                   | 0-200      | 1160 |
|  | 201-500    | 1480 |
|  | 500-keatas | 1950 |
| 9. BANGUNAN SEKOLAH                            | 0-200      | 1160 |
|  | 201-500    | 1480 |
|  | 500-keatas | 1950 |
| D. BANGUNAN SOSIAL/BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN | 0-200      | 1160 |
|  | 201-500    | 1480 |
|  | 500-keatas | 1950 |

Keterangan x) Bangunan sederhana adalah bangunan yang strukturnya dibuat dari kayu dengan dinding penutup non bata yang bersifat semi permanen.

xx) Bangunan biasa adalah bangunan yang menggunakan struktur kontruksi beton, baja atau bahan bangunan dan disertai dinding penutup batu bata, beton cetak atau bahan lain yang sifatnya permanen.

| No | SARANA/PRASARANA BANGUNAN                                | SATUAN  | TARIF RETRIBUSI Rp. |
|----|--|---------|---------------------|
| 1. | PEMBOKARAN BAGUNAN                                       | M2      | 100/m2              |
| 2. | PAGAR HALAMAN  | M2      | 400/2               |
| 3. | SALURAN AIR HUJAN/AIR KOTOR & CEROBONG ASAP BERKONTRUKSI | M2      | 200/m2              |
| 4. | MEMASANG/MENDIRIKAN TANGKI                               | M2      | 1.500/m2            |
| 5. | MEMASANG/MENDIRIKAN ATENE                                | UNIT    | 20.000/Unit         |
| 6. | PEMBUATAN LAPANGAN TENIS                                 | M2      | 1.500/m2            |
| 7. | PEMBUATAN LAPANGAN GOLF                                  | 9 Hole  | 1.500.000/1 HOLE    |
|    |  | 18 Hole | 30.000.000/1 HOLE   |
| 8. | KOLAM RENANG   | M2      | 2.000.m2            |

|     |   |      |             |
|-----|---|------|-------------|
| 9.  | PENANAMAN TANGKI  | Unit | 15.000/Unit |
| 10. | PEMBUATAN LAPANGAN<br>SEPAK BOLA PERKERASAN<br>LAPANGAN/HALAMAN | M2   | 1.500/m2    |

- (3) Disamping tarif tersebut ayat (2) Pasal ini, untuk pemanfaatan jalan dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :  
Klas I ditambah 30%  
Klas II ditambah 20% dari perhitungan pengenaan tarif tersebut ayat(2)  
Klas III ditambah 10% Pasal ini.  
Klas IV ditambah 5%
- (4) Setiap perubahan yang menyangkut Struktur bangunan dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin bagi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Dengan pertimbangan khusus Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada setiap pengguna bangunan untuk merawat, mengecat serta menjaga kerapian dan keindahan bangunan, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penggunaan bangunan.
- (6) Bangunan terbuka/Loss dikenakan retribusi 75% dari biaya izin.
- (7) Untuk kelebihan atas luas dasar bangunan, luas bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana tersebut dalam Rencana Kota harus mengajukan izin dispensasi kelebihan bangunan tersebut diatas dan dikenakan pungutan sebesar 10 (sepuluh) kali nilai tarif yang seharusnya dikenakan.
- (8) Untuk pemeriksaan lapangan, penelitian kontruksi dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan biaya yang ditetapkan.

B. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Bangunan milik Pemerintah Daerah dibebaskan pembayaran retribusi.
- (2) Bangunan Pemerintah dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin.
- (3) Perumahan Dinas / Perumahan Pegawai Negeri /ABRI dikenakan 60% (enam puluh persen) dari biaya izin.
- (4) Bangunan tempat ibadah dikenakan 10% (sepuluh persen) dari biaya izin, kecuali ada ketentuan lain dari Walikotaamadya Kepala Daerah.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 15 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KODYA DATI II SEMARANG  
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

ttd

ttd

H. HENDRADI, S.H.

SOETRISNO.S



DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 23 – 11 1992 No. 188.3/484/1992

AN. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARD J ITO, SH.

NIP.500 034 337

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 2

TANGGAL 30 NOVEMBER 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

ttd

Drs. KARTONO

Penata Tk. I

NIP. 010046363

Pembantu Walikotamadya Semarang



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SEMARANG  
TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK BANGUNAN-BANGUNAN  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG

I. PENJELASAN

Bahwa pada dewasa ini pembangunan segala bidang di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan adanya pelayanan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana Kota dalam rangka mewujudkan Semarang sebagai Kota Aman, Tertib, Asri, dan Sehat (ATLAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dimaksud, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang membangun dan Merombak Bangunan-bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 khususnya mengenai tarif retribusinya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu mengadakan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Cukup jelas



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/484/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Surat Walikotaamadya Kepada Daerah tingkat II Semarang tanggal : 27 Juli 1992 nomor : 188.3/3745 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :  
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) Serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagaimana terlampir, dan dengan catatan agar selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan, materi tentang pendirian bangunan dapat diatur kembali dalam Peraturan Daerah baru secara menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain batas ketinggian bangunan di sekitar Bandar Udara (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 12 Tahun 1991)

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 23 Nopember 1992

---


WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT IJAWA TENGAH  
Bidang I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.



SESUAI DENGAN ASLINYA  
An SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,  
ttd  
SARDJITO,SH.  
NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 23 November 1992  
Nomor : 188.3 /484 / 1992

---

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. “Judul“ dan diktum “Menetapkan” diubah dan dibaca :  
“... tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang”.
2. Konsiderans “Menimbang” ;
  - a. Huruf b diubah dan dibaca sbb :  
“bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Bangunan yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 sepanjang mengenai tarif restribusinya perlu ditinjau dan diatur kembali;’.
  - b. Huruf C, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “Perubahan”.
3. Dasar hukum “Mengingat” :
  - a. Nomor 3, perkataan “Nomor 12/Drt/Tahun 1957” diubah dan dibaca “Nomor 12/Drt. Tahun 1975”.
  - b. Nomor “4,5,6,7,8,9,10, dan 11” dihapus ; selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.
  - c. Ditambahkan satu dasar hukum baru, yaitu nomor “5” baru yang berbunyi sbb :  
“5 Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972;”
4. Seluruh batang tubuh (bab I s/d XII) diubah dan dibaca sbb :

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1972 nomor : Hukm.G.47/J40/70 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Mengubah dan menambah yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1979 nomr : HK. 219/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Semarang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B : diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi yang mendasarkan atas luas dan jenis bangunan, pemeriksaan dan penerlitan serta klas jalan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

| RENCANA PENGGUNAAN BANGUNAN                | LUAS M2    | TARIF RESTRIBUSI               |                             |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------|
|  |            | BANGUNAN SEDERHANA Rp. / M2 X) | BANGUNAN BIASA Rp. / M2 x X |
| A. BANGUNAN WISMA / BANGUNAN RUMAH TINGGAL | 1-21       | 480                            | 550                         |
|  | 22-45      | 590                            | 680                         |
|  | 46-100     | 1010                           | 1160                        |
|  | 101-200    | 1290                           | 1480                        |
|  | 201-500    | 1560                           | 1790                        |
|  | 501-keatas | 1700                           | 1950                        |
| B. BANGUNAN KARYA                          |            |                                |                             |
| 1. BANGUNAN INDRUSTRI DAN PERGUDANGAN      | 0-200      | 925                            | 975                         |
|  | 201-500    | 985                            | 1040                        |
|  | 500-keatas | 1025                           | 1080                        |
| 2. BNGUNAN KANTOR/PERKNTORAN               | 0-200      | 1010                           | 1160                        |
|  | 201-500    | 1290                           | 1480                        |
|  | 500-keatas | 1700                           | 1950                        |
| 3. BANGUNAN TOKO/PERDAGANGAN               | 0-200      | 1290                           | 1480                        |
|  | 201-500    | 1700                           | 1950                        |
|  | 500-keatas | 2090                           | 2400                        |
| 4. BANGUNAN APOTIK                         | 0-200      |                                | 1480                        |
|  | 201-500    |                                | 1950                        |
|  | 500-keatas |                                | 2400                        |
| 5. BANGUNAN PRAKTEK DOKTER                 | 0-200      |                                | 1480                        |
|  | 201-500    |                                | 1950                        |
|  | 500-keatas |                                | 2400                        |

|  |            |      |      |
|--|------------|------|------|
| C. BANGUNAN SUKA                               | 0-200      |      | 1480 |
| 1. BANGUNAN HOTEL                              | 201-500    |      | 1950 |
|  | 500-keatas |      | 2400 |
| 2. BANGUNAN BIOSKOP                            | 0-200      |      | 1480 |
|  | 201-500    |      | 1950 |
|  | 500-keatas |      | 2400 |
| 3. BANGUNAN RESTORAN/NIGHT CLUB/AMUSEMENT      | 0-200      |      | 1480 |
|  | 201-500    |      | 1950 |
|  | 500-keatas |      | 2400 |
| 4. BANGUNAN PASAR ATAU SWALAYAN                | 0-200      |      | 1480 |
|  | 201-500    |      | 1950 |
|  | 500-keatas |      | 2400 |
| 5. BANGUNAN RUMAH SAKIT                        | 0-200      | 1010 | 1160 |
|  | 201-500    | 1290 | 1480 |
|  | 500-keatas | 1700 | 1950 |
| 6. BANGUNAN PERTEMUAN                          | 0-200      |      | 1160 |
|  | 201-500    |      | 1480 |
|  | 500-keatas |      | 1950 |
| 7. BANGUNAN OLAH RAGA                          | 0-200      |      | 1160 |
|  | 201-500    |      | 1480 |
|  | 500-keatas |      | 1950 |
| 8. BANGUNAN PERGURUAN TINGGI                   | 0-200      |      | 1160 |
|  | 201-500    |      | 1480 |
|  | 500-keatas |      | 1950 |
| 9. BANGUNAN SEKOLAH                            | 0-200      |      | 1160 |
|  | 201-500    |      | 1480 |
|  | 500-keatas |      | 1950 |
| D. BANGUNAN SOSIAL/BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN | 0-200      |      | 1160 |
|  | 201-500    |      | 1480 |
|  | 500-keatas |      | 1950 |



Keterangan x) Bangunan sederhana adalah bangunan yang strukturnya dibuat dari kayu dengan dinding penutup non bata yang bersifat semi permanen.

xx) Bangunan biasa adalah bangunan yang menggunakan struktur kontruksi beton, baja atau bahan bangunan dan disertai dinding penutup batu bata, beton cetak atau bahan lain yang sifatnya permanen.

| SARANA/PRASARANA BANGUNAN                                   | SATUAN            | TARIF RETRIBUSI Rp.                   |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1. PEMBOKARAN BAGUNAN                                       | M2                | 100/m2                                |
| 2. PAGAR HALAMAN  | M2                | 400/m2                                |
| 3. SALURAN AIR HUJAN/AIR KOTOR & CEROBONG ASAP BERKONTRUKSI | M2                | 200/m2                                |
| 4. MEMASANG/MENDIRIKAN TANGKI                               | M2                | 1.500/m2                              |
| 5. MEMASANG/MENDIRIKAN ANTENE                               | UNIT              | 20.000/Unit                           |
| 6. PEMBUATAN LAPANGAN TENIS<br>PEMBUATAN LAPANGAN GOLF      | M2                | 1.500/m2                              |
| 7. KOLAM RENANG   | 9 Hole<br>18 Hole | 1.500.000/1 HOLE<br>30.000.000/1 HOLE |
| 8. PENANAMAN TANGKI   | M2                | 2.000.m2                              |
| 9. PEMBUATAN LAPANGAN                                       | Unit              | 15.000/Unit                           |
| 10. SEPAK BOLA PERKERASAN LAPANGAN/HALAMAN                  | M2                | 1.500/m2                              |

(3) disamping tarif tersebut ayat (2) Pasal ini, untuk pemanfaatan jalan dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :

Klas I ditambah 30%)

Klas II ditambah 20%) dari perhitungan pengenaan tarif tersebut ayat (2)

Klas III ditambah 10%) Pasal ini.

Klas IV ditambah 5%)

(4) Setiap perubahan yang menyangkut Struktur bangunan dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin bagi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

(5) Dengan pertimbangan khusus Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada setiap pengguna bangunan untuk merawat, mengecat serta menjaga kerapian dan keindahan bangunan, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penggunaan bangunan.

(6) Bangunan terbuka/Loss dikenakan retribusi 75% dari biaya izin.

(7) Untuk kelebihan atas luas dasar bangunan, luas bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana tersebut dalam Rencana Kota harus mengajukan izin dispensasi kelebihan bangunan tersebut diatas dan dikenakan pungutan sebesar 10 (sepuluh) kali nilai tarif yang seharusnya dikenakan.



(8) Untuk pemeriksaan lapangan, penelitian kontruksi dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan biaya yang ditetapkan.

B. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Bangunan milik Pemerintah Daerah dibebaskan pembayaran retribusi.
- (2) Bangunan Pemerintah dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin.
- (3) Perumahan Dinas / Perumahan Pegawai Negeri /ABRI dikenakan 60% (enam puluh persen) dari biaya izin.
- (4) Bangunan tempat ibadah dikenakan 10% (sepuluh persen) dari biaya izin, kecuali ada ketentuan lain dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I,

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.  
NIP. 500034373